



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

---

## PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 20 TAHUN 2002

### T E N T A N G

### PAJAK HOTEL

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memisahkan tentang Pajak Hotel dan Restoran masing-masing ditetapkan tersendiri, maka penetapan dimaksud perlu disesuaikan dengan amanat Undang-undang tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

**Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PAJAK HOTEL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah yang berlaku.

6. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk Pertokoan dan Perkantoran.
7. Badan adalah Sekumpulan Orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
8. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk Pemungut atau Pemetong Pajak tertentu.
9. Pajak Hotel adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan Hotel.
10. Pengusaha Hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Hotel untuk dan/atau atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya.
11. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau Bukan Obyek Pajak, dan/atau Harta dan Kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran pajak, karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi, sehingga menemukan Tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap Pelayanan di Hotel
- (2) Obyek Pajak adalah Setiap Pelayanan yang disediakan dengan Pembayaran di Hotel.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Fasilitas Penginapan atau Fasilitas Tinggal Jangka Pendek, antara lain Gubug Pariwisata (cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (hostel) dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kost dengan Jumlah Kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti Rumah Penginapan;
  - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, Facimili, Telex, Foto Copy, Pelayanan Cuci/sterika, Taxi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel;
  - c. Fasilitas Olahraga dan Hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (fitness), Kolam Renang, Tennis, Golf, Karaoke, Pub, Diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan Rumah atau Kamar, Apartemen dan Fasilitas Tempat Tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel;
- b. Asrama dan Pesantren;
- c. Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan Tamu Hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, salon yang dipakai oleh umum di Hotel;
- e. Pelayanan Perjalanan Wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pembayaran atas pelayanan di Hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

### **Pasal 6**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Pajak terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Jayapura.
- (2) Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana maksud pada Pasal 6, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

Masa Pajak adalah Jangka Waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Terutang.

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat Pelayanan di Hotel.

**Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VI**  
**PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Walikota menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menggunakan SPTPD.

**Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk menghitung dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen ) dari pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari kekurangan jumlah Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban Membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda Pembayaran serta Tata Cara Pembayaran Angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk Jenis dan Ukuran, Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo Pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditentukan.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila Jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterima.

#### **Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal Pemberitahuan Surat Paksa, maka Pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

#### **Pasal 19**

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi Utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak Tanggal Pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, maka Pejabat mengajukan Permintaan Penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat pelaksanaan Lelang, maka Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 21**

Bentuk Jenis dan Isi Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB IX PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

- (1) Walikota berdasarkan Permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
- (2) Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 23**

- (1) Walikota karena Jabatan atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda dan Kenaikan Pajak yang terutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan.
- (2) Permohonan Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2),diterima sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan Permohonan Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, dianggap dikabulkan.

**BAB XI**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) Bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan sejak tanggal Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) , diterima, sudah memberikan Keputusan.

- (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila Pengajuan Keberatan atau Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Kelebihan Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan.

### **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui, maka Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP).

- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atau Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pajak.

### **Pasal 28**

Apabila Kelebihan Pembayaran Pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4), maka Pembayaran dilakukan dengan memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

## **BAB XIII KEDALUWARSA**

### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak Kedaluwarsa setelah melampaui jangka Waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ;
  - b. Ada Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung

## **BAB XIV PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah, agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan/atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 31**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali Jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

### **Pasal 32**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 1999 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2000 Nomor 78) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. M.R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 2 Agustus 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**Drs. T. H. PASARIBU, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2002 NOMOR 84**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si**

**P E M B I N A**

**NIP. 640022702**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 20 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PAJAK HOTEL**

**I. U M U M.**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pajak Hotel ditetapkan terpisah dari Pajak Restoran. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan bagi Daerah untuk mengatur Daerahnya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi Daerahnya. Hal ini sejalan dengan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Dasar pengenaan pembayaran Pajak yang diberikan kepada Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah nominal pembayaran tersebut.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayarkan kepada Daerah atas pelayanan yang diberikan di Hotel.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (3) s/d ayat (6)  
Penaan Sanksi atas keterlambatan pembayaran baik yang karena kealpaan maupun sengaja maka akan diterbitkan tersendiri STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dengan memperhatikan ketentuan waktu dan besarnya sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.